

SKRIPSI

**PERAN FUNGSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM
MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI PENGAWASAN DAN
FUNGSI ANGGARAN DI DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN
2019-2022**

**RISKAN
NIM : F 011 8304**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Seminar Hasil Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik*



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Peran fungsi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi
legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten
Enrekang tahun 2019-2022

NAMA : RISKAN


NIM : F0118304


PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, Mei 2023

Telah Di setujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ridwan SKM., M.KES
NIP : 197709111997031003

Pembimbing II

CITRA N. FARIATY S.IP., M.SI
NIP.199201262018032001

Menyetujui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP : 196209191989031004

**PERAN FUNGSI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI
LEGISLASI , FUNGSI PENGAWSAAN DAN FUNGSI ANGGARAN DI DPRD KABUPATEN
ENREKANG TAHUN 2019-20222**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


**RISKAN
F0118304**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 12 Mei 2023


Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I




Dr. Ridwan, SKM, M Kes
NIP. 197709111997031003

Penguji I



Dr. Burhanuddin, M. Si
NIP. 196209191989031003

Pembimbing II




Citra N Fariaty S. IP., M. Si
NIP. 199201262018032001

Penguji II



Aerianni, S. IP., M. Si
NIP. 198406242019032017

Penguji III



Zamuddin Losi, S. IP., M. Litt.
NIDN. 0022037902

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang, Tujuan untuk mengetahui bagaiman Peran Fungsi Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2022. menggunakan Tipe Penelitian deskriptif kualitatif dan dasar penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu orang yang dianggap dapat mengetahui dan bisa memberi informasi yang akurat sesuai tujuan penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan Peran Fungsi Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2022 yaitu perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Enrekang saat ini adalah perempuan yang meskipun di dorong pada kekuatan atau *backup* politik dibelakangnya tapi berusaha untuk memahami fungsinya sebagai DPRD, hal ini dapat dibuktikan dengan terlibatnya 1 anggota legislatif perempuan fraksi PDIP yang ada dalam badan anggaran berperan aktif memberikan saran pada forum rapat terlibat dalam penyusunan dan penetapan anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang, sedangkan 2 anggota DPRD perempuan lainnya meskipun tidak terlibat dalam badan anggaran akan tetapi mereka terlibat secara aktif dan proaktif mengawal proses yang ada di Kabupaten Enrekang hal ini dilihat dari kesiapan merespon serta memperjuangkan kepentingan perempuan seperti; program pemberdayaan perempuan dan forum anak, program pembinaan Kelompok Tani Wanita (KWT), pembinaan pengusaha-pengusaha kecil, pendidikan dan kesehatan yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Enrekang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dimana partisipasi masyarakat sangat di junjung tinggi. Partisipasi menjadi konsep dasar dalam demokrasi. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam berpartisipasi maupun dalam berbagi hal kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah sistem masyarakat yang saling terkait satu sama lain. Menurut pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan bagi setiap warga negara. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.¹

Kesadaran politik perempuan di Indonesia berdasarkan sejarah tercatat telah lahir sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Selanjutnya, kesadaran politik terlihat dalam partisipasi yang nyata pada pemilu

¹ Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional,

tahun 1955 dimana kalangan perempuan dapat melaksanakan hak-hak mereka yaitu memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi akbar. Penjelasan tersebut dikuatkan bersama banyak landasan instrumen hukum dengan banyak konferensi yang menjamin hak-hak perempuan dalam politik.²

Perempuan diberikan ruang untuk berperan dalam semua sektor namun persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari keseluruhan populasi. Artinya jumlah konstituen perempuan nyaris setengahnya. Sayangnya, proporsi populasi penduduk perempuan belum terwakili dengan layak secara politik. Jumlah legislator perempuan yang mewakili suara penduduk perempuan jauh di bawah keterwakila oleh legislator laki-laki.

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling

² Novia Rahayu. (2021) Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Bantul Periode 2019-2024, diakses melalui; <http://eprints.ipdn.ac.id/> (28.11.2022)

sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Dengan adanya undang-undang tentang kouta 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif membuat peluang perempuan untuk masuk ke ranah politik terbuka lebar. Semakin terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perempuan.³

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Dalam fungsi pengawasan, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memainkan peranan sebagai “*public services watch*” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah dimaksudkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah.

Berdasarkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah uraikan di atas, maka hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu, meningkatkan peran dan fungsi dari badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik mengenai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004), terkait fungsi

³ UU No. 10 tahun 2008, 30 Persen Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.

yang disebutkan, UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, juga telah mengatur tentang fungsi yang sama, fungsi DPRD kabupaten/ kota diatur dalam pasal 343. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran pada pemerintahan di daerah.⁴

Selanjutnya, Perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD berhak untuk menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan hal ini tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan fungsinya terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan fungsi DPRD terhadap setiap kontrol pemerintahan untuk kemajuan pembangunan Daerah.

Berdasarkan pra-observasi di lapangan, peneliti mencatat jumlah perempuan dalam Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Enrekang pada periode 2014-2019 anggota legislatif yang aktif berjumlah 30 orang diantaranya 27 laki-laki dengan presentase 90% dan 3 perempuan dengan presentase 10% yang tergabung dalam 11 partai dan terbagi menjadi 3 bidang komisi. Adapun keterwakilan Anggota legislatif di DPRD Kabupaten Enrekang saat ini lebih

⁴ UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

didominasi oleh laki-laki sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terbukti perwakilan anggota legislatif laki-laki lebih banyak jumlahnya daripada anggota legislatif perempuan dan perwujudan pada kuantitas laki-laki lebih mendominasi kerja-kerja konstituen dibandingkan anggota legislatif perempuan.

Dinamika politik perempuan dalam parlemen pada Kabupaten Enrekang tidak luput dari perhatian akademisi, Nurtakwa (2017) menemukan bahwa dari banyak anggota DPRD perempuan di Kabupaten Enrekang selama ini, tidak semuanya berperan optimal menjalankan fungsi mereka. Hal tersebut ditengarai karena anggota legislatif perempuan selain karena minim kuantitas juga dipengaruhi oleh kemampuan SDM yang merupakan bagian penting untuk mendorong peran mereka sebagai penyambung aspirasi dan kepentingan responsif kesetaraan gender di daerah.⁵ Keberlangsungan peran perempuan dalam pembangunan daerah sangat penting karena merupakan perwakilan perempuan di legislatif. Perwakilan perempuan di DPRD Enrekang merupakan tempat produksinya seluruh peraturan yang melandasi kebijakan publik yang diterapkan, perempuan yang duduk di DPRD memiliki posisi yang menentukan pengawasan terhadap jalannya administrasi pemerintahan, namun faktanya masih banyak ditemui hal-hal yang kurang maksimal.

Selanjutnya, Berbagai data dan fakta yang membuktikan anggota perwakilan perempuan di DPRD kabupaten Enrekang, dari hasil pengamatan awal penulis keterlibatan perempuan yang masuk di DPRD dimana kredibilitas peran

⁵ Nurtakwa (2017), Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran, Skripsi, h. 5

legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Enrekang sebagai lembaga perwakilan perempuan seringkali diragukan, salah satu penyebab utamanya adalah bahwa anggota legislatif perwakilan perempuan di DPRD hanya mengisi kebutuhan kuota 30% sebagai pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD, di sisi lain adapun mereka perempuan yang diusul dalam partai politik adalah mereka yang mempunyai *backup* politik dibelakangnya sehingga mereka maju dalam pertarungan politik, tapi sebenarnya banyak dari perempuan itu yang kurang paham dengan fungsi-fungsi DPRD, dari minset perempuan yang masuk di DPRD tersebut kurang memberikan margin sebagai wakil sehingga terkesan kasarnya hanya sekedar menjadi alat politik kepentingan.

Berdasarkan uraian masalah diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian dengan judul; **Peran Fungsi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk melihat sejauh mana Peran Anggota Legislatif perempuan di Kabupaten Enrekang maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Fungsi Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Fungsi Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran akademik dan studi perbandingan penelitian selanjutnya serta menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2019-2022.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian penulis yang dirumuskan dengan menggunakan konseptual Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di DPRD dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan bagi pemerintah khususnya Anggota Legislatif di Kabupaten Enrekang dalam melakukan usaha guna mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender di Kabupaten Enrekang dengan tetap mengedepankan

asas keadilan dan asas manfaat agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sosial, ekonomi politik dan pembangunan di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, dan berfungsi untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan plagiat atau merupakan penelitian yang baru. Untuk membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh M. Syuaib (2020) yang berjudul: Implementasi Fungsi legislasi dan Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Md3. Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yaitu studi fenomenologi yaitu suatu kajian penelitian yang didapatkan melalui pengamatan langsung dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPRD.

Adapun pokok permasalahannya yaitu mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang MD3. Realita implementasi

fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 2019 tentang MD3, belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perda yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada, dikarenakan banyaknya anggota yang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan fungsi DPRD dalam hal fungsi legislasi dan pengawasan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan tipe penelitian Gambaran dan pengamatan langsung lapangan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama menganalisis peran Anggota legislatif serta peran dan fungsi-fungsi DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian

Jurnal yang disusun oleh James Oyan (2018) yang berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan, legislasi dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota

⁶ M. Syaib (20202). "Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Md3" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Dengan fakta ini maka peran pengawasan dari DPRD menjadi suatu yang vital dalam menjaga roda pemerintahan agar tetap dapat berjalan baik. Namun banyak fakta menunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan yang akan mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak dapat berjalan baik. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Manado dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan variabel fungsi pengawasan DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian.

Jurnal yang tulis oleh Mustari Mustari (2019), dengan judul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan

⁷ James Oyan, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT, 2018),

Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Pengawasan merupakan bagian dari pada fungsi DPRD. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan Pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan variabel fungsi pengawasan DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Indah Pratiwi (2013) yang berjudul: Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yaitu studi Gambaran atau Penjelasan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor Penghambat Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

⁸ Mustari Mustari, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo* (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, 2019).

Hasil penelitian dan lapangan norma yang mengatur tentang pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD, menempatkan posisi DPRD yang lemah, yaitu hanya sebagai pihak yang membahas rancangan APBD Perlu dilakukan perubahan hukum (*legal reform*) atas norma yang mengatur fungsi anggaran DPRD baik dalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU. No. 27 tahun 2000 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maupun dalam PP.No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD. Yang menempatkan kedudukan yang sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Kepala daerah dan perangkatnya) dibidang anggaran artinya, sama sama memiliki kewenangan untuk merencanakan APBD yang dibahas dan disetujui bersama.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya dilakukan yakni sama-sama menggunakan fungsi DPRD dalam hal fungsi pengawasan anggaran dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Aulia Sobri Karim (2021) yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010. Universitas Negeri Semarang. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

⁹ Indah Pratiwi (2013) Judul: “Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang”, Universitas Medan.

Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kota Salatiga, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga selalu berupaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Walikota Salatiga. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga lebih kearah preventif yaitu melakukan pencegahan, tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya juga bisa represif (mengoreksi). Mekanisme atau langkah yang ditempuh DPRD Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan, melalui langkah evaluasi/koreksi terhadap kebijakan yang diambil Walikota Salatiga, dengan temuan-temuan langsung yang dianggap menimbulkan masalah bagi masyarakat atau melalui aduan dari masyarakat.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan fungsi DPRD dalam hal fungsi sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan tipe penelitian Gambaran dan pengamatan langsung dilapangan melalui metode obeservasi, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama menganalisis peran Anggota legislatif serta peran dan fungsi-fungsi DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian.

¹⁰ Aulia Sobri Karim (2021) Judul: “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010”. Universitas Negeri Semarang.

Skripsi yang disusun oleh Nur Alfiyani (2019) yang berjudul: Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado. Institut Agama Islam Negeri Manado. Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang pengimplementasian kuota 30% DPRD Kota Manado terhadap masyarakat perempuan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kuota 30% yang diwakili oleh anggota legislatif perempuan mengambil peran dan tanggung jawab dalam menghasilkan perda-perda yang berpihak kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik in-depth interview.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32.5% anggota legislatif perempuan terpilih pada periode 2014-2019 namun peningkatan persentasi jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado tersebut dianggap masih belum mampu mewakili kepentingan masyarakat perempuan. Ketidakkampuan ini terlihat pada kurangnya peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi seperti: pembuatan perda inisiatif yang masih saja ditentukan berdasarkan skala prioritas.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama menggunakan fungsi keterwakilan perempuan di

¹¹ Nur Alfiyani (2019) Judul: “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado”. Institut Agama Islam Negeri Manado.

DPRD dan sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan tipe penelitian Gambaran dan pengamatan langsung dilapangan melalui metode obeservasi, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama menganalisis peran Anggota legislatif serta peran dan fungsi-fungsi DPRD, sedangkan perbedaannya terletak pada informan penelitian tempat dan waktu penelitian.

Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui peran perempuan di DPRD terhadap fungsi-fungsinya dengan melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan anggaran. dalam perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD, dan untuk memberikan solusi terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Enrekang

Adapun Perbandingan dari penelitian terdahulu dengan yang akan saya teliti adalah penelitian terdahulu yang diuraikan diatas dengan yang penulis memiliki perbedaan dan persamaan yaitu persamaan yang akan saya teliti sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan tipe penelitian Gambaran dan pengamatan langsung dilapangan melalui metode obeservasi, wawancara, dan dokumentasi dan sama-sama menganalisis peran Anggota legislatif serta peran dan fungsi-fungsi DPRD dengan melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Adapun perbedaannya yaitu tempat penelitian dan informan berbeda, sehingga hasil yang akan diperoleh juga akan berbeda.

Penulis akan meneliti dan memperdalam kajian terkait peran Anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD diantaranya fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹² Peran mendeskripsikan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Peran menjadi bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pada dasarnya peran dimaksudkan sebagai suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.¹³

¹² Soekanto Soerjono, 2002. "Teori Peranan". Jakarta: Bumi Aksara, hal. 243.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1997, h. 540

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Inilah oleh Soekanto disebut dengan *role distance*. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi peran jika seseorang cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Pada lain hal setiap individu yang menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya. Soekanto menyebut bahwa ada lingkaran sosial (*Social Circle*) yaitu tempat dimana seseorang mendapatkan dan melaksanakan peran sosialnya. Peran tentunya mengaitkan banyak pihak yang terkait pada peran yang dilaksanakan tergantung dari besar tidaknya peran yang diberikan.¹⁴

David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: “harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran, dan harapan-harapan bagi pemegang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.”¹⁵

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Nahdia Mokodenseho1 Dkk., 2018. diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2018. (2022 17 012)

¹⁵ David Berry, 1981. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS) Jakarta: CV. Rajawali, h. 9

- a) Peran Aktif, Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b) Peran Partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran Pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁶

Pada konsep ini peran dimaksudkan sebagai usaha untuk memperhatikan dan memaksimalkan kemampuan meliputi penentu keputusan dan sebagai pembuat keputusan yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat dengan kata lain apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan sebagai bagian dari tanggung jawab yang diemban. Indikator keberhasilan peran ketika seseorang pada posisinya diberi peran dapat melakukan suatu perubahan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan secara sosial dan didasarkan pada tugas dan fungsinya bertindak dengan cara berdasarkan posisi dan tanggungjawabnya.

Peran dan defenisinya memberikan pemahaman bahwa dalam setiap kelompok masyarakat setiap individu dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing.

¹⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk., 2017 “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048

Kesinambungan sistem sosial tentunya dipengaruhi oleh berjalannya peran-peran dari individu. Lemahnya sistem peran akan sangat berpengaruh pada sistem sosial sebuah masyarakat. Ketika salah satu sistem peran tidak berjalan maka sistem peran yang lain akan dipengaruhi oleh sistem peran yang tidak berjalan tersebut. Maka tak jarang menimbulkan persoalan sosial dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Peran tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu didalam setiap pembahasan mengenai peran selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi seseorang/lembaga.

a) Keterwakilan Perempuan

Peran politisi perempuan di parlemen dimaknai apabila dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang mempunyai kekuatan dan tanggung jawab untuk berperilaku dan melaksanakan kegiatan yang pro dengan rakyat dengan menjalankan ketiga fungsi perwakilan dengan baik, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, optimalisasi *checks and balance* dan penetapan standar kerja DPRD kepada yang diperintah dalam makna *accountability, obligation* dan *cause* dalam proses pemerintah.¹⁷

Setiap anggota dewan harus memahami peran yang melekat pada dirinya yang merupakan wakil rakyat. Setiap anggota dewan memiliki peran masing-masing dalam legislatif yaitu baik sebagai anggota komisi yang terdiri dari komisi A, B, C,

¹⁷ Paimin Napitupulu, (2020) “Menuju Pemerintah Perwakilan”, 2007, Jakarta, ALUMNI, h.29

dan D maupun sebagai anggota badan kelengkapan DPRD yang terdiri dari badan musyawarah, badan anggaran, dan badan legislasi daerah. Selain itu, peran anggota DPRD juga disesuaikan berdasarkan fungsi yang dilaksanakannya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan

Peran DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- a) *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
- b) *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
- c) *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD). Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- a) *Representation* yaitu menampung keluhan,keprihatinan, harapan, tuntutan serta melindungi kepentingan rakyat ketika membuat kebijakan,serta senantiasa dalam bekerja mengatasnamakan rakyat.
- b) *Advokasi* yaitu *Anggregasi* aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang

berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

- c) *Administrative oversight* yaitu Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan *fungsi* ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya.¹⁸ Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu tugas yaitu legislasi atau membuat undang-undang. Lembaga Legislatif ialah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan dan mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*).¹⁹ Sebagai badan legislatif daerah, memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi

¹⁸ Montesquieu, diakses melalui: www.wikipedia.com. (2022 09 04) 02:44 Wita

¹⁹ Eka Nam Sihombing. (2018). dalam “Hukum Kelembagaan Negara”. Yogyakarta: Ruas Media, hal. 45.

tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dalam konteks perwakilan perempuan kaum perempuan di DPR dapat diejawantahkan dengan cara memperjuangkan dukungan alokasi anggaran untuk pemberdayaan kaum perempuan serta peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Dukungan alokasi anggaran sangat penting bagi meningkat dan meluasnya program pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi kesetaraan gender, Dalam perspektif inilah terangkat pentingnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam menilai efektivitas penggunaan alokasi anggaran untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program kesetaraan gender dalam keluarga serta peningkatan partisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama yang diimplementasikan oleh lembaga eksekutif.

Anggota Legislatif dalam menjalankan salah satu fungsinya adalah sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabene adalah masyarakat di daerah tersebut. Dimana anggota DPRD sebagai penyambung sekaligus fasilitator bagi masyarakat. Maka dengan demikian DPRD harus terlibat

²⁰ Fahmi Afrizal Kaisupy, dkk., (2020). Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 diakses melalui Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> pada (2022 08 04) 02:24 Wita

aktif dalam pelaksanaan legislasi dalam hal ini terfokuskan pada pembentukan peraturan Daerah, Syamsuddin Haris (2015).²¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Adapun peran Anggota Legislatif Perempuan sebagai perwakilan anggota legislatif mempunyai hak untuk mendukung partisipasi dan keterwakilan yang sama antara laki-laki dan perempuan melalui perumusan dan penetapan kebijakan kesetaraan gender pada semua aspek pembangunan di Daerah. Oleh sebab itu pentingnya perjuangan untuk terus mewujudkan kesetaraan gender dengan menggunakan prinsip yang mengedepankan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, dan sinergitas antara peran laki-laki dan perempuan yang adil dan setara disemua aspek sehingga fungsi

b) Fungsi Legislatif

Secara normatif DPRD mempunyai 4 (empat) fungsi dasar yaitu: fungsi pembuat peraturan (*legislating*), fungsi pembuat anggaran (*budgeting*), fungsi pengawasan (*controlling*), dan fungsi perwakilan (*representatif*) namun secara umum yang sering dijalankan hanya tiga fungsi yaitu legislasi, pembuatan anggaran dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan suatu kebijakan, DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan raperda. Langkah awal dalam pembuatan perda adalah DPRD

²¹ Yokotani. Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017. hal. 18.

harus mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu kebijakan dan apa yang akan diagendakan. Isu-isu kebijakan tersebut harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam kondisi seperti ini peran DPRD sebagai wakil rakyat sangat dibutuhkan, agar senantiasa respon dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.²²

DPRD mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.²³

1) Fungsi Legislasi,

Fungsi Legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislatif memiliki makna yang penting dalam menjalankan tugas DPRD yaitu :

- a) Menentukan arah pembangunan pemerintah di daerah
- b) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah
- c) Sebagai kontrak sosial di daerah

²² Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 110.

²³ Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, h. 35.

Pendukung pembuatan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD berperan menjadi pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholdernya.

Fungsi Legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. 4 Fungsi legislatif memiliki makna yang penting dalam menjalankan tugas DPRD yaitu :

- a) Menentukan arah pembangunan pemerintah di daerah
- b) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah
- c) Sebagai kontrak sosial di daerah
- d) Pendukung pembuatan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

2) Fungsi Anggaran,

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, Fungsi Anggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah. Fungsi anggaran haruslah mendapat perhatian khusus, mengingat makna pentingnya dalam berjalannya tugas-tugas DPRD, yaitu :

- a) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi)
- b) APBD sebagai inventasi daerah
- c) APBD sebagai fungsi manajemen pemerintah daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi dan fungsi pengawasan)

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini sangat baik bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan menjadi peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan peraturan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Fungsi pengawasan memiliki tujuan utama yaitu :


- a) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- b) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan.
- d) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.²⁴

²⁴H.A. Kartiwa, (2009) Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “*good governance*” diakses melalui; Pustaka.unpad.ac.id/

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif, sangat menentukan kejelasan proses penelitian secara keseluruhan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu:





Gambar 2.1 Kerangka Fikir

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Sobri Karim (2021) Judul: “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga tahun 2010*”. Universitas Negeri Semarang.
- David Berry, 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)*, Jakarta: CV. Rajawali,
- Dedi Abrar Hamsir. Anggota legislatif dari Fraksi Partai Nasdem.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang. diakses melalui :**
<https://profilpelajar.com/>
- Dokumen DPRD Kabupaten Enrekang. anggota komisi DPRD Kabupaten Enrekang periode 2019-2024
- Eka Nam Sihombing. (2018). dalam “*Hukum Kelembagaan Negara*”. Yogyakarta: Ruas Media,
- Emzir, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi Afrizal Kaisupy, dkk., (2020). Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 diakses melalui Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD. diakses melalui:
<http://www.setwanflotim.florestimurkab.go.id/>
- Hairul Tahir. Anggota legislatif dari fraksi partai PBB.
- Hawa. Anggota legislatif perwakilan perempuan fraksi Nasdem. 12. 2022
- Herdiansyah, haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta: Slemb Humanika.
- Indah Pratiwi (2013) Judul: “*Fungsi Dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang*”, Universitas Medan.

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

James Oyan, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT, 2018)

Kabupaten Enrekang. diakses melalui : <https://sulselprov.go.id/>

Kartiwa, (2009) *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”* diakses melalui; Pustaka.unpad.ac.id/

M. Syaib (2020). “*Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Md3*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Miriam Budiardjo, *DPRD dan Peranannya*, Montesquieu, diakses melalui: www.wikipedia.com.

Mustari Mustari, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo* (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, 2019).

Nahdia Mokodenseho1 Dkk., 2018. diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Novia Rahayu. (2021). *Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Bantul Periode 2019-2024*, diakses melalui; <http://eprints.ipdn.ac.id/> (28.11.2022)

Nur Alfiyani (2019) Judul: “*Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado*”. Institut Agama Islam Negeri Manado.

Nurtakwa (2017), *Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran*, Skripsi,

Nurul Hikmah. Anggota Legislatif Perwakilan Perempuan Fraksi Nasdem.

Paimin Napitupulu, (2020) “*Menuju Pemerintah Perwakilan*”, 2007, Jakarta, ALUMNI,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. diakses melalui: <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Profil Kabupaten Enrekang. diakses melalui: https://id.wikipedia.org/Kabupaten_Enrekang

Soekanto Soerjono, 2002. *“Teori Peranan”*. Jakarta: Bumi Aksara,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,

Syaron Brigette Lantaeda, dkk., 2017 *“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1997,

UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU No. 10 tahun 2008, 30 Persen Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.

Wikipedia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diakses melalui: <https://id.wikipedia.org/>

Yokotani. Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). Jurnal Hukum Progresif. Vol. XI No. 1 Juni 2017.